



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARIEF NUR HIDAYAT, NIK 3174061302960002, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta, 13 Februari 1996, Pekerjaan Polri, Agama Islam, Alamat Jl. Pinang Raya No 1, RT 02 RW 09, Desa/Kel Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AS. BUDIMARTONO, S.H., LILIK PUJIHARTO, S.H., Dan DAMAS REZA KURNIADI, S.H., Advokat dari Kantor Advokat AS. BUDIMARTONO, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Perum Graha Mahardhika-2 Jl. Kurma No A. 6, Selang - Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

1. **NASIATI**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Kepala Desa, Alamat Kantor Kepala Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. **Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Jawa Tengah Cq. Bupati Kab. Kebumen**, Alamat Kantor Bupati Kebumen Jl. Veteran No 2 Kebumen, Kel. Bumirejo, Kecamatan, Kebumen, Kabupaten Kebumen;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. Edi Rianto, S.T.M.T., selaku Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, H. Amin Rahmanurrasjid, S.H.M.H., selaku Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ira Puspitasari, S.H.M.Ec.Dev., selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen,

Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Wahyudin, S.H., selaku Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen, Nur Khotimah, S.H.M.H., selaku Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen, Dwi Apriastuti, S.H., selaku Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen, Wahyu Padmi Setyaningrum, S.H., selaku Pelaksanan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kebumen, Alamat Jalan Arungbinang No 17, Kebumen;

Dalam hal ini diwakili oleh Harun Sudarwono, A.Ptnh selaku Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Joko Susilo, S.H., selaku Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dan Wahyu Sukardiyono selaku Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 7 Mei 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta yuridis Penggugat merupakan Pemilik sah atas sebidang tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², teratas nama Pemegang Hak ARIEF NUR HIDAYAT, yang terletak di Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jl. Diponegoro

Sebelah Timur : Tanah milik Parsiyah dan wasiyah

Sebelah Selatan : Tanah milik Ludyah

Sebelah Barat : Tanah milik Sarjuni Madrusman
2. Bahwa lebar tanah pekarangan Penggugat semula 10, 35 M dan panjang 96, 5 M sesuai dengan (SHM) Nomor: 795, teratas nama Pemegang Hak ARIEF NUR HIDAYAT.
3. Bahwa terhadap tanah tersebut dalam keadaan kosong belum ada bangunan karena Penggugat bekerja di Jakarta dan kalau ada libur panjang Penggugat ke Desa Munggu, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, untuk merawat tanah milik Penggugat tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 6 bulan Maret 2021 Penggugat ke Desa Munggu Kecamatan Petanahan Kebumen bermaksud untuk merawat keadaan tanah pekarangan Penggugat, namun betapa terkejutnya Penggugat setelah melihat keadaan tanah Penggugat pada batas bagian barat yang berbatasan dengan Sarjuni Madrusman, ternyata ada pathok/tanda batas baru yang berada di atas tanah milik Penggugat.

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian karena ada tanda batas baru yang tertanam di atas tanah milik Penggugat maka Penggugat mencoba meminta keterangan dari Pemerintah Desa Munggu, namun kurang mendapatkan respon.
6. Bahwa dengan adanya tanda batas baru yang tertanam di atas tanah milik Penggugat menjadikan batas tanah bagian barat ada dua tanda batas yaitu tanda batas yang lama dan tanda batas baru yang berdiri diatas tanah Penggugat, sehingga dengan adanya peristiwa hukum tersebut Penggugat meminta pada Turut Tergugat II Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kebumen yang memiliki kewenangan untuk mengukur ulang setiap tanah yang sudah bersertifikat untuk mengukur ulang tanah milik Penggugat agar diketahui manakah tanda batas yang bersesuaian dengan SHM milik Penggugat apakah tanda batas yang lama atau tanda batas baru yang tertanam diatas tanah milik Penggugat.
7. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 9 Maret 2021 mengajukan Permohonan Ukur Ulang pada Turut Tergugat II Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kebumen, dan syarat untuk dapat diukur ulang ternyata ada Surat Permohonan Ukur ulang yang harus ditanda tangani oleh Tergugat sebagai kepala Desa Munggu, namun Tergugat menolak menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang yang diajukan Penggugat, sehingga menjadikan Turut Tergugat II tidak dapat menjalankan tugasnya untuk mengukur ulang tanah SHM no 795 atas nama ARIEF NUR HIDAYAT (Penggugat) padahal menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagai Kepala Desa karena letak tanah SHM No 795 berada di wilayah Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.
8. Bahwa PENGGUGAT telah berkali-kali meminta Tergugat untuk menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang namun Tergugat tetap menolaknya, maka secara yuridis Perbuatan Tergugat yang tidak mau

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang dikualifikasikan telah melanggar Permendagri No 82 Th 2015 Pasal 8 ayat 1 huruf c yaitu Kepala Desa berhenti karena diberhentikan jo pasal 8 ayat (2) huruf f, yaitu Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa.

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang tanah SHM no 795 atas nama ARIEF NUR HIDAYAT (Penggugat) juga telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad), sehingga sangatlah merugikan Penggugat.
10. Bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial yang apabila dirinci secara nominal adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil
Total kerugian materiil karena terhambatnya pengurusan proses Ukur Ulang atas tanah SHM no 795 atas nama ARIEF Nur Hidayat (Penggugat) dan berlari-larutnya waktu dari bulan Maret hingga sekarang bulan Mei 2021 menjadikan kerugian karena Penggugat harus membayar biaya transport Jakarta-Kebumen dan biaya penginapan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - b. Kerugian Immateriil
Dengan adanya keterlambatan proses Ukur Ulang atas tanah SHM no 795 atas nama ARIEF NUR HIDAYAT (Penggugat) karena dipersulitnya Surat Permohonan Ukur Ulang oleh Tergugat mengakibatkan kesan

Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang baik serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat, tekanan psikologis, stres serta terbuangnya waktu dan pikiran untuk menyelesaikan permasalahan ini yang apabila dinominalkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta juta rupiah).

Jadi kerugian materiil maupun immaterial Penggugat totalnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

12. Bahwa untuk menjamin isi putusan, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kebumen agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo pada tingkat Pengadilan Negeri.

13. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad), walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², teratas nama Pemegang Hak ARIEF NUR HIDAYAT, yang terletak di Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas ;

Sebelah utara : Jl. Diponegoro.

Sebelah Timur : Tanah milik Parsiyah dan wasiyah.

Sebelah Selatan : Tanah milik Ludyah.

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik Sarjuni Madrusman

3. Menyatakan sah secara hukum Permohonan Ukur Ulang Penggugat tertanggal 9 Maret 2021 atas tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², pada Turut Tergugat II Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kebumen.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum tanda batas tanah baru pada batas bagian barat yang berbatasan dengan tanah milik Sarjuni Madrusman dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Tergugat yang tidak mau menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang yang diajukan Penggugat secara yuridis dikualifikasikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan Tergugat telah melanggar Permendagri No 82 Th 2015 Pasal 8 ayat 1 huruf c yaitu Kepala Desa berhenti karena diberhentikan jo pasal 8 ayat (2) huruf f, yaitu Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa.
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk memberhentikan Tergugat dari jabatan sebagai Kepala Desa Munggu secara tidak hormat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Perkara ini mempunyai kekuatan hukum Tetap.
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II, untuk mengukur ulang tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², nama Pemegang Hak ARIEF NUR HIDAYAT yang terletak di Desa Munggu, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, tanpa surat Permohonan yang harus di tandatangani Kepala Desa Munggu atau penggantinya.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan Immateriel sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap.

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida.

Mohon putusan yang seadil-adilnya, jika YTH. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pertimbangan yuridis lain, demi terciptanya rasa keadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya di persidangan dan untuk Tergugat hadir Principalnya di persidangan, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Rakhmat Priyadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen., sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN Sbs tertanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 27 Mei 2021, yang diterima Majelis tentang upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil yang bersebab karena tidak terdapat kesepakatan dalam proses Mediasinya dari para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi dinyatakan tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan, dimana atas Surat Gugatannya tersebut Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan atas surat gugatannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Posita Nomor 1 yang sebelumnya :

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yuridis Penggugat merupakan Pemilik sah atas sebidang tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², teratas nama Pemegang Hak ARIEF NUR HIDAYAT, yang terletak di Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara Jl.Diponegoro, Sebelah Timur Tanah milik Parsiyah dan wasiyah, Sebelah Selatan Tanah milik Ludyah, Sebelah Barat Tanah milik Sarjuni Madrusman.

Diperbaiki dengan perbaikan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yuridis Penggugat merupakan Pemilik sah atas sebidang tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², Surat Ukur nomor 3788, Tahun 1977, teratas nama Pemegang Hak ARIEF NUR HIDAYAT, yang terletak di Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara Jl.Diponegoro, Sebelah Timur Tanah milik Parsiyah dan wasiyah, Sebelah Selatan Tanah milik Ludyah, Sebelah Barat Tanah milik Sarjuni Madrusman.

2. Bahwa Posita Nomor 2 yang sebelumnya :

Bahwa lebar tanah pekarangan Penggugat semula 10, 35 M dan panjang 96, 5 M sesuai dengan (SHM) Nomor: 795, teratas nama Pemegang Hak ARIEF NUR HIDAYAT.

Diperbaiki dengan perbaikan sebagai berikut:

Bahwa lebar tanah pekarangan Penggugat semula 10, 35 M dan panjang 96, 5 M sesuai dengan (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², Surat Ukur nomor 3788, Tahun 1977, teratas nama Pemegang Hak ARIEF NUR HIDAYAT.

3. Bahwa Posita Nomor 7 yang sebelumnya berbunyi

Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 9 Maret 2021 mengajukan Permohonan Ukur Ulang pada Turut Tergugat II Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kebumen, dan syarat untuk dapat diukur ulang

Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata ada Surat Permohonan Ukur ulang yang harus ditanda tangani oleh Tergugat sebagai kepala Desa Munggu, namun Tergugat menolak menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang yang diajukan Penggugat, sehingga menjadikan Turut Tergugat II tidak dapat menjalankan tugasnya untuk mengukur ulang tanah SHM no 795 atas nama ARIEF NUR HIDAYAT (Penggugat) padahal menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagai Kepala Desa karena letak tanah SHM No 795 berada di wilayah Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

Diperbaiki dengan perbaikan sebagai berikut:

Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 9 Maret 2021 mengajukan Permohonan Ukur Ulang pada Turut Tergugat II Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kebumen, dan syarat untuk dapat diukur ulang ternyata ada Surat Permohonan Ukur ulang yang harus ditanda tangani oleh Tergugat sebagai kepala Desa Munggu, namun Tergugat menolak menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang yang diajukan Penggugat, sehingga menjadikan Turut Tergugat II tidak dapat menjalankan tugasnya untuk mengukur ulang tanah SHM no 795 Luas 999 M², Surat Ukur nomor 3788, Tahun 1977, atas nama ARIEF NUR HIDAYAT (Penggugat) padahal menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagai Kepala Desa karena letak tanah SHM No 795 Luas 999 M², Surat Ukur nomor 3788, Tahun 1977 berada di wilayah Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

4. Bahwa Posita Nomor 9 yang sebelumnya berbunyi

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang tanah SHM no 795 atas nama ARIEF NUR HIDAYAT (Penggugat) juga telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata,



yaitu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad), sehingga sangatlah merugikan Penggugat.

Diperbaiki dengan perbaikan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang tanah SHM no 795 Luas 999 M², Surat Ukur nomor 3788, Tahun 1977 atas nama ARIEF NUR HIDAYAT (Penggugat) juga telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad), sehingga sangatlah merugikan Penggugat.

5. Bahwa Posita Nomor 11 yang sebelumnya berbunyi

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial yang apabila dirinci secara nominal adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Total kerugian materiil karena terhambatnya pengurusan proses Ukur Ulang atas tanah SHM no 795 atas nama ARIEF Nur Hidayat (Penggugat) dan berlari-larutnya waktu dari bulan Maret hingga sekarang bulan Mei 2021 menjadikan kerugian karena Penggugat harus membayar biaya transport Jakarta-Kebumen dan biaya penginapan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. Kerugian Immaterial

Dengan adanya keterlambatan proses Ukur Ulang atas tanah SHM no 795 atas nama ARIEF NUR HIDAYAT (Penggugat) karena dipersulitnya Surat Permohonan Ukur Ulang oleh Tergugat mengakibatkan kesan kurang baik serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat, tekanan psikologis, stres serta terbuangnya waktu dan pikiran untuk menyelesaikan permasalahan ini



yang apabila dinominalkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta juta rupiah).

Jadi kerugian materiil maupun immaterial Penggugat totalnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Diperbaiki dengan perbaikan sebagai berikut:

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial yang apabila dirinci secara nominal adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Total kerugian materiil karena terhambatnya pengurusan proses Ukur Ulang atas tanah SHM no 795 Luas 999 M², Surat Ukur nomor 3788, Tahun 1977 atas nama ARIEF Nur Hidayat (Penggugat) dan berlarut-larutnya waktu dari bulan Maret hingga sekarang bulan Mei 2021 menjadikan kerugian karena Penggugat harus membayar biaya transport Jakarta-Kebumen dan biaya penginapan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) .

b. Kerugian Immateriil.

Dengan adanya keterlambatan proses Ukur Ulang atas tanah SHM no 795 Luas 999 M², Surat Ukur nomor 3788, Tahun 1977, atas nama ARIEF NUR HIDAYATt (Penggugat) karena dipersulitnya Surat Permohonan Ukur Ulang oleh Tergugat mengakibatkan kesan kurang baik serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat, tekanan psikologis, stres serta terbuangnya waktu dan pikiran untuk menyelesaikan permasalahan ini yang apabila dinominalkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta juta rupiah).

Jadi kerugian materiil maupun immaterial Penggugat totalnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Pada Bagian Petitum

1. Bahwa Petitum Nomor 2 yang sebelumnya berbunyi

Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², teratas nama Pemegang Hak ARIEF NUR HIDAYAT, yang terletak di Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas Sebelah utara Jl. Diponegoro, Sebelah Timur Tanah milik Parsiyah dan wasiyah, Sebelah Selatan Tanah milik Ludyah, Sebelah Barat Tanah milik Sarjuni Madrusman.

Diperbaiki dengan perbaikan sebagai berikut:

Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², Surat Ukur nomor 3788, Tahun 1977, teratas nama Pemegang Hak ARIEF NUR HIDAYAT, yang terletak di Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas Sebelah utara Jl. Diponegoro, Sebelah Timur Tanah milik Parsiyah dan wasiyah, Sebelah Selatan Tanah milik Ludyah, Sebelah Barat Tanah milik Sarjuni Madrusman

2. Bahwa Petitum Nomor 3 yang sebelumnya berbunyi

Menyatakan sah secara hukum Permohonan Ukur Ulang Penggugat tertanggal 9 Maret 2021 atas tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², pada Turut Tergugat II Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kebumen.

Diperbaiki dengan perbaikan sebagai berikut:

Menyatakan sah secara hukum Permohonan Ukur Ulang Penggugat tertanggal 9 Maret 2021 atas tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², Surat Ukur nomor 3788, Tahun 1977, teratas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemegang Hak ARIEF NUR HIDAYAT pada Turut Tergugat II Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kebumen

3. Bahwa Petitum Nomor 8 yang sebelumnya berbunyi

Memerintahkan kepada Turut Tergugat II, untuk mengukur ulang tanah
Pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², nama
Pemegang Hak ARIEF NUR HIDAYAT yang terletak di Desa Munggu,
Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, tanpa surat Permohonan
yang harus di tandatangani Kepala Desa Munggu atau penggantinya.

Diperbaiki dengan perbaikan sebagai berikut:

Memerintahkan kepada Turut Tergugat II, untuk mengukur ulang tanah
Pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², Surat
Ukur nomor 3788, Tahun 1977, nama Pemegang Hak ARIEF NUR
HIDAYAT yang terletak di Desa Munggu, Kecamatan Petanahan Kabupaten
Kebumen, tanpa surat Permohonan yang harus di tandatangani Kepala
Desa Munggu atau penggantinya

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan jawaban yang diajukan ke persidangan pada tanggal 10 Juni
2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Nomor 1 Halaman 1 Tidak Benar, yang sebenarnya adalah
Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795 dengan
Luas : 999 m², sedang diperebutkan oleh dua belah pihak yakni :

a. Arief Nur Hidayat (Ahli waris).

b. Madrusman (Pembeli).

Dan berdasarkan fakta, penunjukan batas – batas tersebut tidak benar,
karena dilokasi tanah tersebut Tidak Ada batas tanah atas nama Sarjuni
Madrusman.

2. Bahwa Gugatan Nomor 2 Halaman 1 Tidak Benar, yang sebenarnya adalah
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795 dengan Luas 999 m² masih dipegang

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penggugat (Arief Nur Hidayat), namun ada pihak lain yang mengklaim telah membeli tanah tersebut diatas, yakni Bapak Madrusman dengan Alamat Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

3. Bahwa Gugatan Nomor 3 Halaman 2 Tidak Benar, yang sebenarnya adalah saya hanya Menunda permohonan penggugat dengan alasan perselisihan tanah SHM Nomor: 795 dengan Luas: 999 m2 tersebut belum terselesaikan.

Pemerintah Desa Munggu telah Dua kali memfasilitasi kedua belah pihak untuk mediasi di Kantor Desa Munggu, namun dari Dua kali mediasi tersebut tidak diperoleh titik temu. Dan saya sudah berulang kali menyarankan untuk segera menyelesaikan perselisihan tersebut. Saya bersedia menanda tangani permohonan ukur ulang setelah ada ketetapan kepemilikan yang sah atas Hak tanah tersebut. Karena selaku Kepala Desa harus adil dalam melayani masyarakat.

4. Bahwa Gugatan Nomor 4 Halaman 2 Tidak Benar, yang sebenarnya adalah justru penggugatlah yang mencoba melanggar hukum, karena penggugat tahu bahwa tanah tersebut masih dalam perselisihan/sengketa.

5. Bahwa Gugatan Nomor 5 Halaman 3 Tidak Benar, yang sebenarnya adalah justru Pemerintah Desa Munggu yang dirugikan, karena harus melayani gugatan dari saudara penggugat, sehingga harus berulang kali memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Kebumen. Hal ini berakibat menjadi kurang maksimalnya kinerja Pemerintah Desa Munggu. Sedangkan kerugian yang dialami oleh penggugat menurut saya adalah konsekuensi dari perselisihan/sengketa tanah tersebut diatas yang berkepanjangan.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas kami mohon kepada yang mulia Pimpinan Sidang agar mengabulkan permohonan saya untuk MENOLAK seluruh Gugatan yang diajukan oleh penggugat. Kami mohon keputusan yang seadil - adilnya kepada yang mulia Pimpinan Sidang dan Dewan Hakim yang terhormat.

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang diajukan ke persidangan pada tanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAMEKSEPSI

1. Bahwa pada pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum berupa tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa dan tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang disampaikan Penggugat pada Gugatan posita angka 8 hal 3 yang menyatakan bahwa Penggugat telah meminta Tergugat untuk menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang namun Tergugat tetap menolaknya, maka secara yuridis Perbuatan Tergugat yang tidak mau menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang dikualifikasikan telah melanggar Permendagri No. 82 Tahun 2015 Pasal 8 ayat (1) huruf c yaitu Kepala Desa berhenti karena diberhentikan jo Pasal 8 ayat (2) huruf f yaitu Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa. Selanjutnya dalam Petitum angka 5 Penggugat menyampaikan bahwa menyatakan Tergugat yang tidak mau menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang yang diajukan Penggugat secara yuridis dikualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diundangkan tanggal 20 Agustus 2019 menyatakan :

Pasal 1 angka 4:

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2 ayat (1):

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Pasal 11:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

Pasal 15:

“Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.

Bahwa oleh karena obyek gugatan a quo merupakan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), dengan demikian Pengadilan Negeri Kebumen tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo perkara ini, karena merupakan kompetensi atau kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 07 Mei 2021 adalah tidak terang isinya/formulasi gugatan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), karena tidak jelas apa yang

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi dasar hukum gugatan dan posita atau fundamentum petendi yang mendasari gugatan tersebut.

Bahwa Penggugat pada pokok gugatan mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum berupa tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa dan tuntutan ganti kerugian namun dalam penyampaian dasar hukum yang menegaskan dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek gugatan tidak jelas, justru Penggugat menerangkan status perihal permasalahan tanah yang saat ini sedang terjadi antara Penggugat dengan pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan hukum Tergugat.

karena gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan dan kekaburan (Obscuur Libel), dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat I menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tanpa kecuali, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I:

1. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 halaman 2, Turut Tergugat I tidak tahu menahu dan sampai dengan gugatan diterima oleh Turut Tergugat I pada tanggal 10 Mei 2021, Penggugat tidak pernah melibatkan Turut Tergugat I untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 8 hal 3 yang menyatakan bahwa Penggugat telah meminta Tergugat untuk menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang namun Tergugat tetap menolaknya, maka secara yuridis Perbuatan Tergugat yang tidak mau

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang dikualifikasikan telah melanggar Permendagri No. 82 Tahun 2015 Pasal 8 ayat (1) huruf c yaitu Kepala Desa berhenti karena diberhentikan jo Pasal 8 ayat (2) huruf f yaitu Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa.

Bahwa untuk menentukan seorang kepala desa Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 82 Tahun 2015 pasal 8 ayat (1) huruf c jo pasal 8 ayat (2) huruf f yaitu kepala desa diberhentikan karena tidak melaksanakan kewajiban, di Kabupaten Kebumen telah diatur peraturan pelaksana atas Permendagri tersebut yaitu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu diatur dalam pasal 74 ayat (3) bahwa "Kepala Desa dinyatakan melanggar larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat yang berwenang";

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam pasal 74 ayat (3) sebagaimana tersebut di atas, untuk menyatakan bahwa seorang kepala desa dinyatakan tidak melaksanakan kewajiban setelah melalui pemeriksaan dari pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang di sini adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang tugas dan pokok fungsinya dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen;

Bahwa sampai dengan saat ini belum pernah ada pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Kebumen terhadap Kepala Desa Munggu atas perbuatan Tergugat sebagaimana dalam pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 9, 10, 11, 12 dan 13 halaman 3 dan 4 tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat I.
4. Bahwa dalam Petitum Gugatan angka 7 hal 4 yang menyatakan bahwa memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk memberhentikan Tergugat dari jabatan sebagai Kepala Desa Munggu secara tidak hormat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tidak berdasar dan mengada-ada

Bahwa terkait pemberhentian Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen, telah diatur melalui prosedur dan mekanisme tertentu yang secara tegas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam pasal 58 ayat (1) dan (2) jo Pasal 74 ayat (1), (2) dan (3) sehingga tidak bisa secara serta merta Bupati dalam hal ini Turut Tergugat I untuk memberhentikan Kepala Desa tanpa melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian pada Petitum angka 6 dan 7;

ATAU

Menyerahkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang diajukan ke persidangan pada tanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan penggugat untuk memerintahkan pelaksanaan ukur ulang tidak berdasar karena semua persyaratan pelayanan, termasuk persyaratan pelayanan pengukuran ulang, telah ditentukan peraturan yang berlaku di kantor Pertanahan yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pengaturan Pertanahan, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal :

a. Pasal 4 :

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi :

Huruf b. Persyaratan

Huruf c. Biaya

b. Pasal 6 ayat 1 :

Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut.

c. Pasal 7 :

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah biaya pelayanan yang diwajibkan kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Oleh karena itu semua permohonan harus memenuhi persyaratan, apabila semua persyaratan belum dilengkapi, harus dipenuhi terlebih dahulu.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



2. Bahwa Turut Tergugat II dalam melaksanakan pelayanan pengukuran ulang tetap harus berpedoman pada Standar Pelayanan Pertanahan yang berlaku pada Kantor Pertanahan yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pengaturan Pertanahan, harus memenuhi persyaratan antara lain; mengisi formulir permohonan yang memuat antara lain pernyataan telah memasang tanda batas dan memenuhi biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagaimana secara jelas tertuang dalam lampiran peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010.

III. PETITUM

Mohon kepada yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk diputus sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan penggugat, untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili/kompetensi absolut, yang telah diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela pada tanggal 8 Juli 2021 yang pada pokoknya dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Turut Tergugat I tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kebumen berwenang mengadili perkara perdata dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm;
3. Memerintahkan Para Pihak agar melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang berkaitan dengan formalitas gugatan dari Penggugat yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 07 Mei 2021 adalah tidak terang isinya/formulasi gugatan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), karena tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum gugatan dan posita atau fundamentum petendi yang mendasari gugatan tersebut.

Bahwa Penggugat pada pokok gugatan mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum berupa tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa dan tuntutan ganti kerugian namun dalam penyampaian dasar hukum yang menegaskan dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek gugatan tidak jelas, justru Penggugat menerangkan status perihal permasalahan tanah yang saat ini sedang terjadi antara Penggugat dengan pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan hukum Tergugat. karena gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan dan kekaburan (Obscuur Libel), dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),

2. Bahwa gugatan penggugat untuk memerintahkan pelaksanaan ukur ulang tidak berdasar karena semua persyaratan pelayanan, termasuk persyaratan pelayanan pengukuran ulang, telah ditentukan peraturan yang berlaku di kantor Pertanahan yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pengaturan Pertanahan, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal :

a. Pasal 4 :

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi :

Huruf b. Persyaratan

Huruf c. Biaya

b. Pasal 6 ayat 1 :

Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut.

c. Pasal 7 :

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah biaya pelayanan yang diwajibkan kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Oleh karena itu semua permohonan harus memenuhi persyaratan, apabila semua persyaratan belum dilengkapi, harus dipenuhi terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalih Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana dalam Repliknya tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalih yang saling berbantahan tersebut maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis terhadap materi Eksepsi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut telah ternyata adalah sudah menyangkut nilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa pada persidangan, sehingga oleh karenanya apabila dipertimbangkan secara tersendiri dalam materi Eksepsi yang hanya sebatas berkaitan dengan Formalitas Gugatan, akanlah menjadi terlalu prematur;

Menimbang, bahwa dalam buku hukum acara perdata dalam teori dan praktek (halaman 3) karangan Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., menyebutkan bahwa Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Inisiatif ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat; Bahwa selanjutnya diterangkan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 pada pokoknya menerangkan “Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (*ex officio*) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terlalu prematur terhadap materi Eksepsi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, maka secara mutatis mutandis tidaklah dapat oleh Majelis Hakim menjadi dipertimbangkan, sehingga terhadapnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posisinya telah mendalilkan yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Penggugat merupakan Pemilik atas sebidang tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², Surat Ukur nomor 3788, Tahun 1977, atas nama Pemegang Hak ARIEF NUR HIDAYAT, yang terletak di Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara Jl. Diponegoro, Sebelah Timur Tanah milik Parsiyah dan wasiyah, Sebelah Selatan Tanah milik Ludyah, Sebelah Barat Tanah milik Sarjuni Madrusman, dengan lebar tanah pekarangan Penggugat semula 10, 35 M (meter) dan panjang 96, 5 M (meter).

Menimbang, bahwa tanah tersebut dalam keadaan kosong belum ada bangunan karena Penggugat bekerja di Jakarta dan kalau ada libur panjang Penggugat ke Desa Munggu, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, untuk merawat tanah milik Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 bulan Maret 2021, Penggugat ke Desa Munggu Kecamatan Petanahan Kebumen bermaksud untuk merawat keadaan tanah pekarangan Penggugat, namun Penggugat setelah melihat keadaan tanah Penggugat pada batas bagian barat yang berbatasan dengan Sarjuni Madrusman, ternyata ada pathok/tanda batas baru yang berada di atas tanah milik Penggugat.

Menimbang, bahwa karena ada tanda batas baru yang tertanam di atas tanah milik Penggugat maka Penggugat mencoba meminta keterangan dari Pemerintah Desa Munggu, namun kurang mendapatkan respon.

Menimbang, bahwa dengan adanya tanda batas baru yang tertanam di atas tanah milik Penggugat menjadikan batas tanah bagian barat ada dua tanda batas yaitu tanda batas yang lama dan tanda batas baru yang berdiri diatas tanah Penggugat, sehingga Penggugat meminta pada Turut Tergugat II Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kebumen yang memiliki kewenangan

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengukur ulang setiap tanah yang sudah bersertifikat untuk mengukur ulang tanah milik Penggugat agar diketahui manakah tanda batas yang bersesuaian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², Surat Ukur nomor 3788, Tahun 1977 milik Penggugat apakah tanda batas yang lama atau tanda batas baru yang tertanam diatas tanah milik Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 9 Maret 2021 mengajukan Permohonan Ukur Ulang kepada Turut Tergugat II Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kebumen, dan syarat untuk dapat diukur ulang ada Surat Permohonan Ukur ulang yang harus ditanda tangani oleh Tergugat sebagai kepala Desa Munggu, namun Tergugat menolak menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang yang diajukan Penggugat, sehingga menjadikan Turut Tergugat II tidak dapat melakukan pengukuran ulang atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², Surat Ukur nomor 3788, Tahun 1977 atas nama ARIEF NUR HIDAYAT (Penggugat).

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Penggugat telah berkali-kali meminta Tergugat untuk menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang tersebut, namun Tergugat tetap menolaknya, dan akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak mau menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², Surat Ukur nomor 3788, Tahun 1977, atas nama Pemegang Hak ARIEF NUR HIDAYAT (Penggugat) mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya berkesimpulan yakni: bahwa Gugatan Penggugat tidak benar karena lokasi tersebut tidak ada batas tanah atas nama Sarjuni Madrusman, kemudian di atas tanah tersebut ada pihak lain yang mengklaim telah membeli tanah tersebut yaitu Bapak Madrusman dengan alamat Desa Munggu, Kecamatan Petanahan,

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen, bahwa Tergugat pada pokoknya hanya Menunda Permohonan Penggugat dengan alasan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M² tersebut belum terselesaikan dan Pemerintah Desa Munggu telah dua kali memfasilitasi kedua belah pihak untuk Mediasi di Kantor Desa Munggu, namun tidak diperoleh titik temu, sehingga Tergugat menyarankan untuk segera menyelesaikan perselisihan tersebut dan Tergugat bersedia menanda tangani permohonan ukur ulang setelah ada ketetapan kepemilikan yang sah atas Hak tanah tersebut, karena selaku Kepala Desa harus Adil dalam melayani Masyarakat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya berkesimpulan yakni: bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 halaman 2, Turut Tergugat I tidak tahu menahu dan sampai dengan gugatan diterima oleh Turut Tergugat I pada tanggal 10 Mei 2021, Penggugat tidak pernah melibatkan Turut Tergugat I untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 8 hal 3 pada pokoknya berkesimpulan sampai dengan saat ini belum pernah ada pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Kebumen terhadap Kepala Desa Munggu atas perbuatan Tergugat, bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 9, 10, 11, 12 dan 13 hal 3 dan 4 tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat I, bahwa dalam Petitum Gugatan angka 7 hal 4 pada pokoknya berkesimpulan pemberhentian Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen telah diatur melalui Prosedur dan Mekanisme tertentu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (vide bukti TT.I-1);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya berkesimpulan yakni: bahwa Turut Tergugat II dalam melaksanakan

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan pengukuran ulang tetap harus berpedoman pada Standar Pelayanan Pertanahan yang berlaku pada Kantor Pertanahan yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pengaturan Pertanahan, harus memenuhi persyaratan antara lain mengisi formulir permohonan yang memuat antara lain pernyataan telah memasang tanda batas dan memenuhi biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagaimana secara jelas tertuang dalam lampiran peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan untuk membantah jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Juni 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah menanggapi dengan mengajukan Duplik tertanggal 24 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 7 Oktober 2021 dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Oktober 2021, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dan harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat adalah :

1. Apakah terdapat alas hak dari Penggugat terhadap tanah yang menjadi obyek keperdataan ?
2. Apakah telah terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melakukan penandatanganan Permohonan Ukur ulang yang di mohonkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3174061302960002 atas nama Arief Nur Hidayat yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 795 surat ukur nomor 3788 Tahun 1977 atas nama pemegang hak Arief Nur Hidayat yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, selanjutnya diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Permohonan Ukur Ulang dari Arief Nur Hidayat tanggal 09 Maret 2021 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, selanjutnya diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Pemyataan Permohonan Ukur Dan Ganti Blangko Sertifikat tanggal 09 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 NOP : 33.05.040.005.00-0100.0 atas nama Arief Nur Hidayat, selanjutnya diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi foto patok tanda batas baru yang berdiri diatas tanah milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi foto patok .tanda batas baru yang berdiri diatas tanah milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda (bukti P-7);

Keseluruhan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata berkesesuaian sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*, kecuali bukti surat bertanda P-1, P- 6 dan P- 7 merupakan fotocopy dari fotocopy dan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Darwito, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mempunyai sebidang tanah di Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen dengan luasnya 999 M2 dan dengan batas-batas sebelah Utara : Jl. Diponegoro, sebelah Timur : Tanah milik Parsiyah dan Wasiyah, Selatan : Tanah Milik Ludyah, Barat : Tanah milik Sarjuni Madrusman;
 - Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut dan berasal dari tanah warisan Kemmingan ke Mujiyono terus di hibahkan ke Penggugat;
 - Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor 795 luas 999 M², Surat Ukur nomor 3788, Tahun 1977 atas nama pemegang hak Arief Nur Hidayat (Penggugat);
 - Bahwa tanah tersebut di hibahkan kepada Penggugat sejak Tahun 2020;
 - Bahwa saksi tahu setelah ada patok tanda batas baru Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen untuk mohon ukur ulang;
 - Bahwa setelah saksi ke Kantor BPN Kabupaten Kebumen, saksi diberi blanko Permohonan Ukur Ulang;
 - Bahwa blanko permohonan ukur ulang yang diberi dari BPN perlu di tandatangani oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Kuasa kepada saksi untuk pengurusan ukur ulang termasuk tanda tangan kepada Tergugat;
 - Bahwa saat saksi meminta tanda tangan ke Tergugat, kemudian Tergugat minta pertimbangan ke Sekretaris Desa;

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa tidak mau menandatangani surat permohonan ukur ulang;
- Bahwa alasan Tergugat tidak menandatangani permohonan tersebut karena Pak Carik (Suwandi), jadi surat formulir yang diajukan harus dalam keadaan kosong, sementara formulir yang saksi bawa sudah pada kolom sudah terisi mengenai luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi disarankan oleh Pak Carik untuk membawa formulir-formulir yang kosong ke BPN dan diisi nanti kalo sudah diukur oleh BPN, yang harus dikosongkan adalah angka luasnya, sementara formulir tersebut sudah diisi sesuai luas pada sertifikat hak milik yang di pegang oleh Penggugat;
- Bahwa saksi ke BPN Sendiri dan dari BPN menyarankan formulir yang dari Desa harus sudah diisi sesuai luasan Sertifikat yaitu 999 M2, perkara nanti setelah diukur oleh BPN luasnya bisa bertambah atau berkurang nanti yang menentukan BPN;
- Bahwa saksi ke Desa tiga kali yaitu yang pertama saksi membawa 5 (lima) permohonan dan yang tidak ditandatangani ada 1 (satu) permohonan, bahwa di Desa Munggu saksi bertemu dengan Sekertaris Desa dan menjelaskan kepada saksi bahwa ada 1 (satu) permohonan yang sementara tidak bisa ditandatangani, karena Sementara Kepala Desa baru, kemudian Penggugat memberikan kuasa ke saksi untuk mengurus permohonan tersebut, lalu yang kedua saksi datang lagi ke Desa dan saksi datang pula kerumah bu Kades dan bu Kades (Tergugat) bilang kalau orang baru dan belum paham banget nanti ke kantor Desa saja ketemu dengan pak Carik dan yang ketiga saksi ke Balai Desa sesuai yang disarankan oleh Pak Carik, saksi menyampaikan permohonan sesuai yang disarankan, saat itu pak Carik tidak ada dikantor dan saksi menghadap Tergugat didampingi pak Kadus (Kepala Dusun) Sudiantoro, Pak Kadus

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan ke Tergugat untuk ditandatangani permohonan tersebut hitam diatas putihnya ada, saksi juga menyampaikan seandainya ini bermasalah nanti dari BPN pasti akan memblokir, dan pada waktu itu Tergugat kesana kemari membawa Handphone kemudian telfon pak Carik namu saksi tunggu-tunggu tidak datang ke kantor Desa Munggu;

- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan ukur ulang agar ada kejelasan tentang batas pada bagian barat dan untuk ganti blangko sertifikat karena sudah usang;

- Bahwa dari tahun 1977 sampai tahun 2020 yang mengurus Tanah tersebut adalah Madrusman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Teguh Mulyadi, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mempunyai sebidang tanah di Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen dengan luasnya 999 M2 dan dengan batas-batas sebelah Utara : Jl. Diponegoro, sebelah Timur : Tanah milik Parsiyah dan Wasiyah, Selatan : Tanah Milik Ludiyah, Barat : Tanah milik Sarjuni Madrusman;

- Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut dan berasal dari tanah warisan Keminan ke Mujiyono terus di hibahkan ke Penggugat;

- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor 795 luas 999 M², Surat Ukur nomor 3788, Tahun 1977 atas nama pemegang hak Arief Nur Hidayat (Penggugat);

- Bahwa tanah tersebut di hibahkan kepada Penggugat sejak Tahun 2020;

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah tersebut ada 2 (dua) orang yang mengklaim dan dilakukan mediasi dihadiri oleh kedua keluarga yaitu Madrusman dan keluarga Mujiyono. Yang memimpin mediasi adalah bu kades (Tergugat).
- Bahwa pada saat mediasi, sdr. Madrusman membawa SPPT atas nama Madrusman dan Penggugat membawa SHM atas nama Penggugat. Kemudian sodaranya Penggugat minta ukur tanah tersebut dan diukur oleh pemerintah desa dan sudah dikasih batas;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang memindah patok tersebut;
- Bahwa setelah mediasi Madrusman menyerahkan tanah tersebut ke Penggugat;
- Bahwa setelah mediasi ada patok baru di tanah tersebut ;
- Bahwa saksi terlibat melakukan pengukuran tanah tersebut bersama Darwito (saksi I Penggugat);
- Bahwa yang ke desa saksi tidak ikut, yang meminta tanda tangan ke Kepala Desa adalah saksi Darwito dan oleh Kepala Desa Munggu (Tergugat) form tersebut tidak ditanda tangani;
- Bahwa sdr. Sarjuni Madrusman dahulu di ijinan menggarap tanah tersebut karena orang tua Penggugat kasihan melihat ekonominya yang sangat lemah;
- Bahwa saksi tahu ada tanda batas baru diatas tanah Penggugat pada bagian batas sebelah barat;
- Bahwa jarak patok lama ke patok baru kurang lebih 3 meter;
- Bahwa setelah ada patok tanda batas baru Penggugat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen untuk mohon ukur ulang;
- Bahwa setelah itu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen memberikan blangko Permohonan Ukur Ulang;
- Bahwa blangko Permohonan Ukur Ulang tersebut perlu ditanda tangani oleh Tergugat;

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Kuasa kepada saksi untuk pengurusan ukur ulang termasuk meminta tanda tangan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi minta tanda tangan ke Tergugat, namun Tergugat meminta pertimbangan ke Sekretaris Desa;
- Bahwa Tergugat tidak mau menandatangani ukur ulang dengan alasan form Surat Permohonan Ukur Ulang harus kosong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Darman, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Penggugat namun saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa mengenai tanah yang dilakukan permohonan ukur ulang oleh Desa Munggu saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Notulen Musyawarah kekeluargaan antara ahli waris Bpk. Kamingan Madkusnan dengan keluarga Bpk. Mad Rusman pada tanggal 22 April 2020, selanjutnya diberi tanda (bukti T-1);
2. Fotokopi Notulen Musyawarah kekeluargaan antara ahli waris Bpk. Kamingan Madkusnan dengan keluarga Bpk. Mad Rusman pada tanggal 2 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda (bukti T-2);
3. Fotokopi Buku register Permohonan Surat-surat, selanjutnya diberi tanda (bukti T-3);
4. Fotokopi Himpunan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSOP), selanjutnya diberi tanda (bukti T-4);

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Kantor Bantuan Hukum Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M.Kn. dan Rekan, selanjutnya diberi tanda (bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Madrusman dan Surip menguasakan kepada Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M.Kn. dan Rekan, selanjutnya diberi tanda (bukti T-6);
7. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan, Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen tahun 2020, selanjutnya diberi tanda (bukti T-7);
8. Fotokopi Gambar proses pemeriksaan dari Tim Penyidik Polres Kebumen di balai Desa Munggu pada hari Selasa 18 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda (bukti T-8);
9. Fotokopi Gambar lokasi tanah sengketa tanggal 21 September 2020, selanjutnya diberi tanda (bukti T-9a);
10. Fotokopi Gambar lokasi tanah sengketa tanggal 21 September 2020, selanjutnya diberi tanda (bukti T-9b);
11. Fotokopi Gambar lokasi tanah sengketa tanggal 21 September 2020, selanjutnya diberi tanda (bukti T-9c);
12. Fotokopi percakapan di Whatsupp dari Tim Penyidik Polres Kebumen kepada Kepala Desa Munggu (Tergugat), selanjutnya diberi tanda (bukti T-10);
13. Fotokopi gambar proses pemeriksaan dari Tim Penyidik Polres Kebumen di Desa Munggu hari Rabu 8 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda (bukti T-11);
14. Fotokopi foto Gambar lokasi tanah sengketa tanggal 21 September 2020, selanjutnya diberi tanda (bukti T-12);
15. Fotokopi foto Gambar proses pemeriksaan dari tim penyidik Polres Kebumen di Desa Munggu tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda (bukti T-13);

Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi foto Gambar lproses pemeriksaan dari tim penyidik Polres Kebumen di Desa Munggu tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda (bukti T-14);

17. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya diberi tanda (bukti T-15);

Keseluruhan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-15 di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata berkesesuaian sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*, kecuali bukti surat T.6, T.8, T-9a, T-9b, T-9c, T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat guna menguatkan dalil sangkalan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Madrusman, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Madkusman karena keluarga saksi beli tanah milik Madkusman pada tahun 1966 luas 44 ubin harga perubin Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pajak atas nama Madrusman, sebelumnya tidak ada masalah muncul masalah tahun 2020. Sejak keluarga Madkusman yaitu Mujiono minta tanah yang saksi beli dan saksi dipanggil ke Kepala Desa / Tergugat untuk mediasi yang datang saksi, Mujiono, Tarisnah, Teguh Pumomo, anak saksi;
- Bahwa Mujiono bilang ke saksi boleh atau tidak boleh tanah tersebut tetep mau diminta oleh Mujiono, tapi saksi tidak boleh tapi Mujiono tetap memaksa minta tanah tersebut;

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penebangan pohon tidak minta ada izin dari saksi, saksi tanam pohon sejak 1986 dan saksi tidak terima;
- Bahwa setelah itu saksi lapor ke balai desa Munggu dan saksi lapor ke Polres Kebumen;
- Bahwa Mediasi di Desa Munggu yang ke -2 saksi datang hasilnya belum ada (diperlihatkan bukti T-6 dan bukti T-7, T-9a, T-9b, T-9c, T12, T-13 dan T14) dan pada waktu mediasi tidak ada tanda tangan;
- Bahwa dahulu saksi beli tanah dari Madkusman dan saksinya adalah istri saksi dengan istri Madkusman;
- Bahwa Mujiono adalah anak Madkusman dan tahu tanahnya saksi beli;
- Bahwa Mujiono punya anak yang bernama Arief Nur Hidayat (penggugat) dan Penggugat tidak tahu jika saksi dahulu sudah beli tanah tersebut dari mbahnya (Madkusman) tapi oleh Madkusman sertifikat tidak diberikan ke saksi;
- Bahwa Keluarga Madkusman pada tahu kalo tanahnya saksi beli tahun 1986. Dan saksi garap lalu saksi tanami palawija dan albasia dan lain-lain;
- Bahwa sebelumnya keluarga Madkusman tidak masalah dan tapi mulai pada tahun 2020 menjadi bermasalah tapi Mujiono yang di Jakarta sering pulang ke Desa Munggu;
- Bahwa dengan Penggugat saksi tidak pernah bertemu dan saksi tahu tanah tersebut sudah disertifikat atas nama Penggugat dan telah dipasang plang ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pasang plang ditanah tersebut, waktu saksi lewat ada plang tersebut di tanah tersebut dan saksi lapor ke Desa Munggu;
- Bahwa saksi kemudian ke bu kades / Tergugat "Bu itu tanah sudah saksi beli kok dipasang plang" Terus Tergugat memanggil atau tidak yang pasang plang saksi tidak tahu;

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah lapor ke Tergugat saksi tidak dipanggil dari pihak Desa, dari Kecamatan belum pernah dipanggil dan dari Kabupaten juga belum pernah dan kemudian saksi ke Polres Kebumen lapor terkait penebangan pohon di tanah yang disertifikatkan Penggugat;
- Bahwa Tanah tersebut diminta oleh Mujiono karena waktu itu ke rumah saksi, karena saksi sudah beli maka tidak boleh, setelah ditebang kemudian dipasang plang kalo tanah tersebut milik Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah diajak rembugan ke kecamatan tapi langsung ke Polres Kebumen;
- Bahwa ketika beli tanah bayarnya di rumah Madkusman, sama Bu Lurah Jarwo dulu yang bayar pajak, setelah itu 2020 tidak bayar pajak tapi tetep bayar;
- Bahwa dalam jual beli tanah tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian hanya bermodal kepercayaan saja;
- Bahwa waktu mediasi saksi bawa bukti surat SPPT dan Mujiono saksi tidak tahu membawa surat apa;
- Bahwa pada hasil mediasi tersebut saksi tidak menyerahkan tanah ke Mujiono;
- Bahwa ketika lapor ke Polisi saksi bawa surat Pengantar dan tidak bawa Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa saksi lapor ke Polres Kebumen sampai sekarang tidak selesai;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat minta tanda tangan permohonan ukur ulang tanah tersebut ke Tergugat dan oleh Tergugat tidak ditanda tangannya;
- Bahwa saksi punya tanah bersebelahan dengan Penggugat disebelah Barat, dulu saksi beli Karimah;
- bahwa saksi tahu itu tanah Madkusman karena waris dan Pas turun waris ke Mujiono saksi tidak tahu;

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerjakan tanah dengan menjamin semuanya dan tidak ada rumahnya, hanya ada tanaman pohon;
- Bahwa Tanah sebelah barat itu saksi sertifikatkan karena sebelumnya masih atas nama Karimah;
- Bahwa Karimah adalah adik dari Kamingan dan saksi beli tanah tanpa bukti hanya percaya saja;
- Hubungan saksi dengan Madkusman adalah Madkusman merupakan pakde saksi;
- Bahwa saksi beli ke Madkusman seluas 50 ubin Rp 40.000,00 (empat uluh ribu rupiah) per ubin pada tahun 1986;
- Bahwa dalam jual beli tanah dari Madkusman kepada saksi, saksi adalah istri saksi dan istri Madkusman dan sekarang sudah meninggal semua;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengukuran ulang tanah dan Tergugat tidak mendandatangani Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sudiantoro, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah Madkusman yang sekarang dikuasai Penggugat dulu di jual ke Saksi Madrusman;
- Bahwa yang menanam dan menggarap tanah tersebut adalah Saksi Madrusman;
- Bahwa di tahun 1986-2020 tanah tersebut tidak ada masalah dan muncul masalah sejak tahun 2020;

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan Saksi Madrusman bahwa Saksi Madrusman melapor ke Desa Munggu bilamana tanah tersebut dikuasai oleh keluarga Mujiono (Penggugat);
- Bahwa Pemerintah Desa Munggu memanggil kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa pemerintah Desa Munggu memanggil kedua belah pihak untuk mediasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tidak ada titik temu dan mediasi kedua pada tanggal 2 Mei 2020 dan hasilnya tetap belum ada titik temu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah minta tanda tangan untuk permohonan blangko ukur ulang tanah ke Desa Munggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Desa Munggu / Tergugat selalu melayani rakyatnya dengan baik dan benar;
- Bahwa di Desa saksi selaku Kadus Dusun Munggu II dan saksi tahu tanah lokasi tersebut di wilayah saksi dan setelah ada laporan ke Desa;
- Bahwa Mediasi yang dilakukan ada dari kedua belah pihak dan dari Pemerintah Desa;
- Bahwa Mediasi tersebut tidak mengundang dari Kecamatan dan Kabupaten dan yang berinisiatif dilakukan mediasi adalah dari Desa dan belum ada titik temu;
- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut dan batas-batasnya yaitu sebelah timur dengan Parsiyah dan Wasiyah, sebelah utara dengan Jalan Diponegoro, sebelah Barat dengan Sarjuni Madrusman dan sebelah selatan dengan Ludiyah;
- Bahwa tanah tersebut awalnya adalah 999 M² SHM atas nama Madkusnan/ Kemingan dan turun waris sekarang ke Penggugat;
- Bahwa dari Pemerintah Desa pernah mengukur tanah tersebut. tanah tersebut belum dikasihkan ke Penggugat oleh Desa karena belum ada

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian tentang luasnya, mengenai patok dari Desa tidak memasangnya hanya memberikan ancer-ancer.

- Bahwa waktu pengukuran dari kedua belah pihak datang dan dari Desa Munggu mengusulkan untuk menghadirkan dari BPN;
- Bahwa disana ada dua patok yang benar yang mana saksi tidak tahu, yang pasang patok adalah dari pihak Madrusman;
- Bahwa waktu mediasi tidak dibuatkan notulen dan tidak di buat absen;
- Bahwa waktu mediasi Penggugat membawa sertifikat dan Madrusman bawa SPPT.
- Bahwa Tahun 2020 tanah tersebut atas nama Penggugat. Penggugat adalah cucu dari Madkusman;
- Bahwa yang bayar SPPT sejak tahun 2020 adalah Penggugat;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Munggu II untuk tempat kerja di balai Desa Munggu;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan permohonan sendiri, namun Penggugat mengajukan Permohonan ukur ulang tanah dan minta tanda tangan melalui kuasanya;
- Bahwa saksi mengetahui permohonannya karena dimintai tolong oleh Tergugat;
- bahwa saksi tahu ada sengketa tanah antara Madrusman dan Penggugat mengenai pelaporan;
- Bahwa Penggugat memohon untuk permohonan ukur ulang untuk blangkanya ditandatangani Kepala Desa namun tidak ditanda tangani oleh Kepala Desa Munggu;
- Bahwa untuk Mengisi permohonan blangko dasarnya adalah Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Prinsip dari Tergugat untuk perbatasan barat dengan SHM dan yang menentukan SHM adalah BPN;

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



- Bahwa Permohonan dari Penggugat belum ditandatangani Kepala Desa Munggu karena batas yang kurang jelas dan pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan membawa SHM dan blangko formulir permohonan ukur ulang serta surat kuasa dari Arif Nur Hidayat;
 - Bahwa di Sertifikat Hak Milik ada batasnya, yaitu sebelah timur dengan Parsiyah dan Wasiyah, sebelah utara dengan Jalan Diponegoro, sebelah Barat dengan Sarjuni Madrusman dan sebelah selatan dengan Ludyah;
 - Bahwa Mujiono tidak pernah menggarap tanah tersebut dan dari keluarga Mujiono tidak keberatan Madrusman menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa saksi dulu bertemu dengan Madkusman dan meninggal tahun 2004 belum turun waris, baru turun waris tahun 2020;
 - Bahwa Untuk turun waris dari Madkusman ke Mujiono yang mengajukan dari Teguh Mulyadi 5 (lima) bidang Termasuk tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa dari ke 5 (lima) Permohonan yang ditanda-tangani 4 (empat) permohonan dan yang 1 (satu) permohonan dikembalikan ke ahli waris;
 - Bahwa yang membuat keterangan ahli waris dari pemohon dikuatkan oleh Desa dan Kecamatan;
 - Bahwa untuk turun waris dari Madkusman ke Mujiono saksi tidak tahu hanya mendengar saja;
 - Bahwa Madrusman dengan Madkusman masih ada hubungan keluarga;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi Dr. H. Teguh Pumomo, S.H., M.Hum, MKn., di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui adalah adanya sengketa tanah yang dikuasakan oleh Madrasman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Penasihat Hukum Madrusman yaitu karena tanaman pohon yang ada ditanah tersebut dirobuhkan dan Madrusman minta bantuan hukum kepada saksi;
- Bahwa Pak Madrusman bersama istrinya ibu Surip datang kerumah saksi dan memberikan kuasa hukum ke saksi, Karena dari keluarga Madrusman merasa dirugikan tanaman-tanamannya di robuhkan karena pada waktu itu suasana agak menghangat karena mereka sama-sama dari keluarga besar maka saksi tetap pada koridor hukum bahwa kalau secara kekeluargaan tidak bisa diselesaikan maka saksi mendampingi ke Polres Kebumen;
- Bahwa yang merobuhkan tanaman namanya saksi tidak hafal itu ada yang menyuruh satunya lagi saksi tidak tahu dan yang menyuruh saksi juga tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pak Madrusman mengatakan kepada saksi bahwa Pak Madrusman sudah membeli tanah itu tahun 1986 dan yang bersengketa sudah mengarap tanah tersebut sampai pas proses perobohan tanaman di tanah itu, terus yang bersangkutan pak Madrusman mengatakan kepada saksi selama ini tidak ada gangguan dan proses pembayaran SPPT maupun yang lain yang melakukan adalah Madrusman, memang selama ini kami belum melakukan upaya hukum keperdataan karena memang masih menunggu proses pidana yang sudah berjalan;
- Bahwa untuk laporan Polisi tahun 2020 di Polres Kebumen dan sampai sekarang masih belum selesai;
- Bahwa Madrusman beli tanah dari Madkusman/atau Mulmingin;
- Bahwa yang datang kerumah saksi adalah ada 10 (sepuluh) orang, bukti pembelian tanah tersebut adalah saksi-saksi yang mengetahui dan Mulmingin sebenarnya sudah mengingatkan tolong tanah ini segera dibalik

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama siapa tahu nanti anak saksi ada yang akan mengaku, tapi karena Madrusman sudah menganggap jual beli sudah dianggap oke trus untuk mengurus sertifikat membutuhkan biaya maka Madrusman belum melakukan itu;

- Bahwa Luas tanah yang dibeli Madrusman adalah 54 ubin terletak di Desa Munggu, Kecamatan Petanahan;
- Bahwa untuk batas-batas oleh Madrusman tidak diceritakan kepada saksi;
- Bahwa dalam perkara ini ada dis pemahaman antara Bapaknya yang sekarang anaknya menggugat dengan anaknya, jadi bapaknya sudah menjual tapi anaknya karena dia ada sertifikat yang belum balik nama menganggap itu masih menjadi miliknya, sementara pak Madrusman merasa sudah mengeluarkan uang dan perbincangan sudah dilakukan, Madrusman merasa berhak karena yang menanam tanaman yang dirobohkan, karena menurut pengakuan orang-orang yang datang ke saksi dan Madrusman yang nanam pohon-pohon tersebut adalah Madrusman;
- Bahwa terkait masalah ini dari Desa dianggap tidak professional dalam memfasilitasi warga yang akan melakukan perubahan sertifikat yang sudah ada, yaitu perubahan dari nama dari mbahnya atau ke cucunya kalau tidak salah tetapi perlu saksi sampaikan bahwa saksi juga pemah bersurat sebagai kuasa hukum Madrusman mohon kepada kepada Pemerintah Desa untuk tidak melakukan perubahan terkait dengan itu dari pada nanti konfliknya berkepanjangan tidak berkesudahan sehingga Tergugat tidak membuat antara itu yang memang menganggap salah satu permintaan kami;
- Bahwa Penandatanganan permohonan dari Penggugat tersebut tidak dilakukan karena salah satu ada permohonan dari saksi, karena masih ada proses pidana masih jalan karena dari klien saksi merasa sudah membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dan sudah ada mediasi di Desa belum diterapkan tiba-tiba membuat Penggugat surat itu;

- Bahwa Pelaporan pidana di Polres Kebumen tentang perusakan tanaman;
- Bahwa Permohonan itu berupa surat pengantar untuk perubahan terhadap atas nama sertifikat, untuk perubahan di notaris PPAT tapi memerlukan pengantar dari Desa, termasuk kalau membuat SPPT yaitu Bapeda tetap dengan pengantar dari Desa karena Bapeda juga tidak berani membuat tanpa pengantar dari Desa, itukan SPPT sudah diganti terus sertifikat sudah diturunkan;
- Bahwa untuk keterangan waris yang buat Desa dan kapan dibuatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk Madkusman sudah meninggal, untuk jadi hibah saksi tidak tahu sudah turun waris atau belum saksi tidak tahu, untuk menjadi sertifikat saksi tidak tahu;
- Bahwa Penguasaan tanah oleh Madrusman yaitu menikmati dan mengolah dari 1986 sampai 2020;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Penggugat terkait alas haknya saksi tidak tahu;
- Bahwa Madrusman memberikan kuasa ke saksi tanggal 29 April 2020 , mediasi yang saksi ikuti tanggal 02 Mei 2020, berita acara mediasi tidak tahu, pada mediasi tidak ada kesepakatan karena pihak Penggugat mengklaim juga tidak memberi peluang bagi kami;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, selanjutnya diberi tanda (bukti TT.I.-1);

Keseluruhan bukti surat bertanda TT.I-1 di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata berkesesuaian sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat I tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah nomor 795 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kebumen, selanjutnya diberi tanda (bukti TT.II.-1);
2. Fotokopi Daftar C untuk Desa Munggu, Kecamatan Petanahan Nomor 952;

Keseluruhan bukti surat bertanda TT.II-1 s/d TT.II-2 di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata berkesesuaian sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat II tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas lokasi obyek sengketa yang dimaksud dalam perkara *a quo* berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun Denok RT.001 RW.003, Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut pada persidangan, maka oleh Majelis akan dipertimbangkan permasalahan pertama yang berkaitan dengan suatu alas hak dari tanah yang menjadi obyek keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 yang berbunyi : “(ayat 1)... Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. (ayat 2)... Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis menilai alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai alas hak kepemilikan atas sebidang tanah yang menjadi obyek keperdataan adalah didasarkan pada bukti Sertifikat Hak Milik nomor 795 surat ukur nomor 3788 Tahun 1977 atas nama pemegang Hak Arief Nur Hidayat yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, yang terletak di Desa

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara Jl. Diponegoro, Sebelah Timur Tanah milik Parsiyah dan wasiyah, Sebelah Selatan Tanah milik Ludyah, Sebelah Barat Tanah milik Sarjuni Madrusman, dengan lebar tanah pekarangan semula 10, 35 M (meter) dan panjang 96, 5 M (meter), sebagaimana bukti bertanda P-2;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis terhadap adanya kepemilikan Penggugat terhadap tanah yang menjadi obyek keperdataan telah dikuatkan oleh keterangan Saksi Darwito, Saksi Teguh Mulyadi yang menerangkan bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Hibah orang tuanya yang bernama Mujiyono dan terhadap bukti bertanda P-2 tersebut berkesesuaian dengan bukti surat dari Turut Tergugat II yaitu Fotokopi Buku Tanah nomor 795 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kebumen dan Fotokopi Daftar C untuk Desa Munggu, Kecamatan Petanahan Nomor 952 sebagaimana bukti surat bertanda TT.II-1 dan T.II-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan pihak Tergugat tidak sama sekali mengajukan alat bukti surat sebagai penguat dalih bantahannya yang berhubungan dengan kepemilikan dari Sdr. Sarjuni Madrusman sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 yang diajukan Tergugat hanyalah bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9a, T-9b, T-9c, T-10, T-11, T-12, T-13, T-13, T-14 dan T-15;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dengan tidak sama sekali bukti lawan yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka secara mutatis mutandis terhadap alat bukti surat dari Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 795 surat ukur Nomor 3788 Tahun 1977 atas nama pemegang Hak Arief Nur Hidayat yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen yang merupakan akta otentik, sehingga mempunyai sifat mengikat dan sempurna atas kepemilikan obyek keperdataan;

Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum *point* kedua Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum *point* ketiga yang menyatakan sah secara hukum Permohonan Ukur Ulang Penggugat tertanggal 9 Maret 2021 atas tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², pada Turut Tergugat II Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kebumen haruslah dikabulkan karena Penggugat sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 795 surat ukur Nomor 3788 Tahun 1977 atas nama pemegang Hak Arief Nur Hidayat yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa mengenai petitum *point* keempat yang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum tanda batas tanah baru pada batas bagian barat yang berbatasan dengan tanah milik Sarjuni Madrusman dengan segala akibat hukumnya haruslah ditolak karena pemasangan tanda batas tanah baru tersebut dilakukan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis mengenai Apakah telah terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melakukan penandatanganan Permohonan Ukur ulang yang di mohonkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II?

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pelayanan pengukuran ulang tetap harus berpedoman pada Standar Pelayanan Pertanahan yang berlaku pada Kantor Pertanahan yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pengaturan Pertanahan, harus memenuhi persyaratan antara lain; mengisi formulir permohonan yang memuat antara lain pernyataan telah memasang tanda batas dan memenuhi biaya sesuai dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagaimana secara jelas tertuang dalam lampiran peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 dan P-4 dikorelasikan dengan keterangan Saksi Darwito, Saksi Teguh Mulyadi maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa di sebelah Barat tanah milik Penggugat yang berbatas dengan Sarjuni Madrusman, ada tanda batas baru / patok dan untuk mendapatkan adanya suatu kepastian hukum terhadap tanahnya tersebut, Penggugat ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kebumen (Turut Tergugat II) untuk mengajukan ukur ulang atas Sertifikat Hak Milik nomor 795 surat ukur nomor 3788 Tahun 1977 atas nama pemegang hak Arief Nur Hidayat (Penggugat) dan di formulir permohonan ukur ulang tersebut ada mengetahui Kepala Desa dan Tergugat yang dalam hal ini sebagai Kepala Desa Munggu tidak menandatangani formulir permohonan Penggugat tersebut dengan dalil sebagaimana dalam Surat Jawabannya tertanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya berkesimpulan yakni: bahwa Gugatan Penggugat tidak benar karena dilokasi tersebut tidak ada batas tanah atas nama Sarjuni Madrusman, kemudian di atas tanah tersebut ada pihak lain yang mengklaim telah membeli tanah tersebut yaitu Bapak Madrusman dengan alamat Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, bahwa Tergugat pada pokoknya hanya Menunda Permohonan Penggugat dengan alasan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M² tersebut belum terselesaikan dan Pemerintah Desa Munggu telah dua kali memfasilitasi kedua belah pihak untuk Mediasi di Kantor Desa Munggu, namun tidak diperoleh titik temu, sehingga Tergugat menyarankan untuk segera menyelesaikan perselisihan tersebut dan Tergugat bersedia menanda tangani permohonan ukur ulang setelah ada ketetapan kepemilikan yang sah atas Hak tanah tersebut, karena Tergugat selaku Kepala Desa harus Adil dalam melayani Masyarakat maka menurut Majelis perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengakibatkan kerugian kepada

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Penggugat dalam hal ini membutuhkan adanya suatu kepastian hukum terhadap tanahnya tersebut dan sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pengaturan Pertanahan bahwa Tergugat haruslah menandatangani formulir permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan tanah tersebut ada pihak lain yang mengklaim memiliki tanah tersebut dengan cara membeli yang dalam hal ini adalah Bapak Madrusman, oleh karena gugatan ini bukanlah merupakan gugatan sengketa keperdataan mengenai kepemilikan hak atas sebidang tanah, melainkan gugatan perbuatan melawan hukum terkait pengukuran ulang, maka terhadap adanya sengketa keperdataan tersebut secara hukum perdata haruslah digugat secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum *point* ke lima Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum *point* keenam yang menyatakan Tergugat telah melanggar Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c yaitu Kepala Desa berhenti karena diberhentikan jo pasal 8 ayat (2) huruf f, yaitu Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan mengenai petitum *point* ke tujuh yang memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk memberhentikan Tergugat dari jabatan sebagai Kepala Desa Munggu secara tidak hormat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Perkara ini mempunyai kekuatan hukum Tetap haruslah ditolak oleh karena petitum tersebut bersifat administratif maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum *point* kedelapan yang memerintahkan kepada Turut Tergugat II, untuk mengukur ulang tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², nama Pemegang Hak ARIEF NUR HIDAYAT yang terletak di Desa Munggu, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, tanpa surat Permohonan yang

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus di tandatangani Kepala Desa Munggu atau penggantinya haruslah ditolak karena berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pengaturan Pertanahan, harus memenuhi persyaratan antara lain; mengisi formulir permohonan yang memuat antara lain pernyataan telah memasang tanda batas dan memenuhi biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagaimana secara jelas tertuang dalam lampiran peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 sebagaimana bukti bertanda P-3 dan bukti bertanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point kesembilan yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan Immateriel sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap haruslah ditolak karena dalam persidangan Penggugat tidak bisa membuktikannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesepuluh yang menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. haruslah ditolak pula karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak sepanjang oleh Majelis tidak relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka terhadap alat bukti tersebut yang dipergunakan para pihak sebagai pendukung dalihnya, oleh Majelis secara fakta dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan sebahagian, maka kepada Tergugat haruslah dianggap sebagai pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), H.I.R., (Herzien Inlandsch Reglement), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima (N.O);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², teratas nama Pemegang Hak ARIEF NUR HIDAYAT, yang terletak di Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas ;

Sebelah utara : Jl. Diponegoro.

Sebelah Timur : Tanah milik Parsiyah dan wasiyah.

Sebelah Selatan : Tanah milik Ludyah.

Sebelah Barat : Tanah milik Sarjuni Madrusman

3. Menyatakan sah secara hukum Permohonan Ukur Ulang Penggugat tertanggal 9 Maret 2021 atas tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 795, Luas 999 M², pada Turut Tergugat II Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kebumen.
4. Menyatakan Tergugat yang tidak mau menandatangani Surat Permohonan Ukur Ulang yang diajukan Penggugat secara yuridis dikualifikasikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.960.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Hedrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H., sebagai Hakim Ketua,. Eko

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Binsar Tigor H. P, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm tanggal 7 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anton Heriyantono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eko Arief Wibowo, S.H.M.H.

Hedrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H.

Binsar Tigor H. P, S.H.

Panitera Pengganti

Anton Heriyantono, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 100.000,00
- Panggilan	: Rp. 1.380.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.360.000,00
- Sumpah Saksi	: Rp. 60.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 2.960.000,00

(dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kbm